



**KEPALA DESA KEDITEN  
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL**

**PERATURAN DESA KEDITEN  
NOMOR : 06 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL  
KECAMATAN PLANTUNGAN**



KEPALA DESA KEDITEN  
KECAMATAN PLANTUNGAN KABUPATEN KENDAL  
PERATURAN DESA KEDITEN  
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDITEN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan pencapaian SDGs Desa, Adaptasi Kebiasaan Baru, kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Plantungan Nomor : 140 / ..... / 2022 tanggal ..... 2022 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kediten Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, Kepala Desa bersama BPD telah menyempurnakan hasil evaluasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Kediten tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Kediten tentang Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 119);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1037);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
  25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
  26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 961);
  28. Peraturan Menteri Keuangan nomor 201/pmk.07/2022 tentang pengelolaan dana desa;
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembara Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor1 Seri E No. 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 162);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7);
  32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);
  33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
  34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 Seri E No. 47);
  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lainnya Yang Syah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) Sebagaimana Telah Dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Di Kabupaten Kendal;
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
  37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 51 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 51);
  38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Kendal;
  40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 38);
  41. Peraturan Desa Kediten Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kediten
  42. Peraturan Desa Kediten Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kepengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik;
  43. Peraturan Desa Kediten Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes);
  44. Peraturan Desa Kediten Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;
  45. Peraturan Desa Kediten Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBdes) Tahun Anggaran 2023; (Lembaran Desa Kediten Tahun 2022 Nomor 05 );

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDITEN  
dan  
KEPALA DESA KEDITEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEDITEN (APBDes) TAHUN ANGGARAN 2023.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.410.832.345,-
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.410.832.345,-</u>
Jumlah Belanja	Rp. 1.410.832.345,-
Surplus/Defisit	Rp. 0 ,-
	=====

### 3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 151.644
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 151.644</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. ,-
	=====

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- APB Desa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Desa.

**Pasal 6**

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan Silpa akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD

**Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surat sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kediten.

Ditetapkan di : Kediten  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

Kepala Desa,

**KUDIYANTO**

Diundangkan di : Kediten  
Pada tanggal : 30 Desember 2022  
Sekretaris Desa

**WURTIYANINGSIH**

**LEMBARAN DESA KEDITEN NOMOR 06 TAHUN 2022**



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEDITEN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.755.015,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.077.330,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.410.832.345,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	369.597.888,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.474.086,00	
5.3.	Belanja Modal	635.012.015,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	143.900.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.410.983.989,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(151.644,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	151.644,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	151.644,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>151.644,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KEDITEN, 30 December 2022

KEPALA DESA KEDITEN



RUDIYANTO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA KEDITEN  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.393.755.015,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	17.077.330,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.410.832.345,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>533.726.989,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>478.124.974,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	269.697.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	269.697.600,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.072.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	18.072.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	69.437.330,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.437.330,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	24.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	24.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.193.044,00	ADD, DLL
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	303.288,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.889.756,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	27.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	7.155.000,00	PAD
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	7.155.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	9.270.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	9.270.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>9.237.015,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.417.015,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	7.417.015,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.820.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.820.000,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>21.200.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	21.200.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.200.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>25.165.000,00</b>	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	25.165.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.165.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>660.652.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>25.726.700,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25.726.700,00	DDS
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	25.726.700,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>58.557.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	42.907.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.407.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	1.500.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.650.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.650.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>531.368.300,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	158.102.900,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	158.102.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	35.455.600,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	35.455.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	337.809.800,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	337.809.800,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>45.000.000,00</b>	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	45.000.000,00	DDS
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	45.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>35.765.000,00</u></b>	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>8.740.000,00</b>	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	8.740.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.740.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>27.025.000,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	22.025.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.025.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>36.940.000,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>13.500.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	13.500.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>8.440.000,00</b>	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	8.440.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.440.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>15.000.000,00</b>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	15.000.000,00	DDS
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>143.900.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>57.500.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	57.500.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.500.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>86.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	86.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.410.983.989,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(151.644,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	151.644,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>			<b>151.644,00</b>	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>			<b>0,00</b>	

